MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 6 / 1 /KEU./2022

tentang

INOVASI ASET PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi ASET;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI ASET PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI NOMOR : KEP/ 6 /11/KEU./2022 TANGGAL: 4 FEBPUARI 2022

- inovasi ASET merupakan aplikasi yang menampung keseluruhan data aset dari pihak Kepolisian untuk mempermudah pemantauan aset-aset yang dimiliki;
- 2. diintruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi ASET;
- 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta pada tanggal : (1. 16)

gesar KEPOLISUM.

KEPALA BRIARI, S.I.K., M.H.